



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUHASNI**, bertempat tinggal di Jorong Mudik Pasar Manggilang, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. **AFRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Pasar Manggilang, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,
3. **ERNITA**, bertempat tinggal di Jorong Seberang, Pasar Manggilang, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,
4. **RATNA**, bertempat tinggal di Jorong Lubuak Jantan, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,
5. **YARNIDA**, bertempat tinggal di Jorong Lubuak, Jantan, Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,
6. **IPRIZAL/IP**, bertempat tinggal di seberang Pasar, Kelurahan/Desa Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukria Novela, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aldi's & Rekan, beralamat di Jalan Irawan, Nomor 2, Purwodadi Panam, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat A/Para Terbanding A;

L a w a n:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jorong IV Koto Utara, Desa Kinali, Kecamatan Kinali,  
Kabupaten Pasaman Barat;

2. **REFDINAL**, bertempat tinggal di Jorong Alua Tengah, Desa  
Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten  
Tanah Datar;

3. **ZAINIBAR**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Jantan,  
Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Lima Puluh Kota;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;

D a n

**PIMPINAN/DIREKTUR UTAMA CV. ATIKA TUNG GAL  
MANDIRI**, beralamat di Jalan Raya Sumbang, Riau, Jorong  
Sopang Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Lima Puluh Kota;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B/Terbanding B;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Tanjung Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para  
Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan jual beli antara Mak Aruf Dt. Angkat Dirajo (almarhum)  
dengan Mak Ani (almarhum) dan Mak Arif (almarhum) pada tahun 1927  
adalah asah menurut hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Jual Beli objek perkara  
tertanggal 15 Oktober 1927 antara Mak Aruf Dt. Angkat Dirajo dengan  
Mak Ani dan Mak Arif;
5. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka rendah milik ibu Para  
Penggugat yakni Zainab (almarhum) pembelian orang tua Zainab  
(almarhum) yakni Mak Ani (almarhum) dan Mak Arif (almarhum);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat I menggugat Para Tergugat II dalam hal ini ahli waris yang sah dari Zainab (almarhum);
7. Menghukum Para Tergugat A dan Tergugat B untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak siapapun juga di atasnya, bila ingkar dengan bantuan Polisi;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat A beserta orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, untuk menghentikan segala kegiatan dan aktifitas di atas areal objek perkara;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat perjanjian sewa menyewa objek perkara antara Para Tergugat A dengan Tergugat B atau dengan pihak manapun juga;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang mengambil, menguasai dan merampas objek perkara serta mengambil hasil panen di atas objek perkara yang merupakan harta pusaka rendah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/*eigenrichting*;
11. Menghukum Para Tergugat A secara tanggung jawab renteng untuk mengganti kerugian materiil selama  $\pm$  21 tahun kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp1.616.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta rupiah) dan kemudian ditambah kerugian berikutnya serta denda terhitung sejak putusan diucapkan sampai objek perkara diserahkan kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat A yang lalai memenuhi putusan seluruh atau sebagiannya untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang bisa ditagih seketika dan sekaligus untuk Para Penggugat;
13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah, kuat dan berharga;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun banding, kasasi dan *verzet*;
15. Menghukum Para Tergugat A untuk membayar ongkos dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Kompetensi absolut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tjp, tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tentang kompetensi absolut diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tjp;
3. Menyatakan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tjp tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (N.O));
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PDG tanggal 2 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tjp tanggal 13 Februari 2019 tersebut dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara sampai putusan akhir;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.K/Pdt/2019/PN Tjp *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/Pdt/ 2019/PT PDG tanggal 2 Mei 2019 melebihi apa yang dimintakan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat (*ultra petitum*);
4. Menyatakan tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/Pdt/ 2019/PT PDG tanggal 2 Mei 2019;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/Pdt/2019/ PT PDG tanggal 2 Mei 2019;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pdt.G/ 2018/PN Tjp tanggal 13 Februari 2019;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon Kasasi dan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun dalam petitum menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Zainab tidak melumpuhkan substansi pokok gugatan yaitu kepemilikan objek sengketa dan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri dan bukan kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHASNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUHASNI**, 2. **AFRIZAL**, 3. **ERNITA**, 4. **RATNA**, 5. **YARNIDA** dan 6. **IPRIZAL/IP** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2020